

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

Anak Agung Ngurah Surya Wibisana  
NPP. 30.1040

*Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali*  
*Program Studi Studi Kebijakan Publik*  
Email: gungwibi2016@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Pitono, S.Sos., M.Si.

## ABSTRACT (in english)

**Problem Statement/Background (GAP):** Waste production which increases every year has an impact on environmental damage and disrupts natural ecosystems and attacks the habitat of animals and plants. The need for goods made of plastic in the Province of Bali is very high. This is because people are used to the use of goods made of plastic. The total additional volume of daily plastic waste generation in the Province of Bali as a whole from 2014 to 2018 was 39.7 tons. This is a serious problem, considering the environment is an object that must be preserved. **Purpose:** The purpose of this study was to find out, analyze and describe the implementation of the policy of limiting the generation of single-use plastic waste in Gianyar Regency, Bali Province, the inhibiting and supporting factors and efforts to overcome and optimize it. **Method:** This study used a qualitative research design with descriptive methods and inductive approaches. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. In this study, the informants were determined through purposive and snowball sampling techniques. The data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results of the research were analyzed using Policy Implementation theory according to Merilee S. Grindle (1980) which consists of 2 (two) dimensions, namely the content of the policy and the context of the policy which shows that the Environmental Service has implemented the policy well but has not run optimally because there are several obstacles including constraints on human resources, namely civil servants who are still insufficient and there are no skilled employees in this policy area. In addition, the most visible problems are traders in markets, clontong shops, and people who are not compliant with the rules in policy. **Conclusion:** the implementation of the policy to limit the generation of single-use plastic waste has been carried out well but has not been maximized and has experienced several obstacles. In order to overcome the obstacles experienced, it is suggested that the Environmental Service conduct socialization in Banjars (hamlets) where all the people in the hamlets are invited to attend to listen and listen regarding the socialization of Bali Governor Regulation Number 97 of 2018. This socialization is carried out to prohibit business actors from serving buyers using disposable plastic bags, providing eco-friendly tote bags or shopping bags and inviting people to carry eco-friendly shopping bags whenever and whenever they want to shop. **Keywords:** Implementation, restrictions, single-use plastic waste.

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Produksi sampah yang meningkat tiap tahunnya berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem alam serta menyerang habitat satwa dan tumbuhan. Kebutuhan akan barang berbahan plastik di Provinsi Bali sangat tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah terbiasa dengan kegunaan barang yang berbahan plastik. Total penambahan volume timbulan sampah plastik harian di Provinsi Bali secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar 39,7 ton. Hal ini merupakan permasalahan yang serius, mengingat lingkungan merupakan objek yang harus dijaga kelestariannya. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan yang menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan baik namun belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa hambatan meliputi kendala pada sumber daya manusia, yaitu PNS yang masih belum mencukupi dan tidak ada pegawai ahli dalam bidang kebijakan ini, Selain itu, permasalahan yang paling terlihat adalah ada pada pedagang di pasar, toko klontong, dan masyarakat yang kurang patuh dengan aturan yang ada dalam kebijakan. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal dan mengalami beberapa hambatan. Guna mengatasi hambatan yang dialami disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi di Banjar-banjar (dusun) dimana seluruh masyarakat dalam banjar tersebut diundang untuk hadir guna mendengarkan dan menyimak terkait sosialisasi Pergub Bali Nomor 97 tahun 2018. Sosialisasi ini dilakukan untuk melarang pelaku usaha melayani pembeli dengan kantong plastik sekali pakai, menyediakan totebag atau tas belanja ramah lingkungan dan mengajak masyarakat untuk membawa tas belanja ramah lingkungan setiap saat dan setiap ingin berbelanja. **Kata kunci:** Implementasi, pembatasan, sampah plastik sekali pakai.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan permasalahan global yang sangat serius hingga saat ini. Produksi sampah yang meningkat tiap tahunnya berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem alam serta menyerang habitat satwa dan tumbuhan. Salah satu jenis sampah yang menjadi permasalahan serius adalah sampah plastik. Sampah plastik merupakan barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tidak terbarukan. Sampah plastik yang dibuang sembarangan akan berdampak buruk untuk lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya karena plastik terbuat dari bahan kimia yang berbahaya dan sulit terurai oleh proses alam.

Permasalahan sampah plastik ini menjadi hal yang mengganggu ekosistem lingkungan hidup di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya di Provinsi Bali yang merupakan provinsi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentunya pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan sampah plastik. Kebutuhan akan barang berbahan plastik di Provinsi Bali sangat tinggi. Hal ini dikarenakan

masyarakat yang sudah terbiasa dengan kegunaan barang yang berbahan plastik. Berikut tabel timbulan sampah plastik harian di Provinsi Bali dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

**Tabel 1**  
**Tabel Timbulan Sampah Plastik Harian di Provinsi Bali**

Tahun	Timbulan Sampah Plastik Harian (ton)
2014	375
2015	387
2016	398,3
2017	408,2
2018	414,7

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Denpasar, 2018.*

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan tabel timbulan sampah plastik harian di Provinsi Bali tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus-menerus mengalami peningkatan. Adapun total penambahan volume timbulan sampah plastik harian di Provinsi Bali secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebesar 39,7 ton. Hal ini merupakan permasalahan yang serius, mengingat lingkungan merupakan objek yang harus dijaga kelestariannya. Permasalahan sampah plastik harus segera ditanggulangi agar kedepannya ekosistem lingkungan hidup dapat dijaga dan Provinsi Bali mampu mengurangi permasalahan sampah plastik. Gubernur Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai (Selanjutnya disebut Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018). Peraturan ini merupakan bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Pelaksanaan Peraturan gubernur ini berlaku efektif sejak 1 Juli 2019.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar. Terkait masalah sampah, Kabupaten Gianyar bertengger di peringkat dua timbulan sampah harian dan tahunan di Provinsi Bali dengan 141,4 ribu ton sampah pada tahun 2021 di bawah Kota Denpasar dengan 349,5 ribu ton sampah menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Berikut tabel timbulan sampah plastik Tahunan di Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2**  
**Tabel Timbulan Sampah Plastik Tahunan di Kabupaten Gianyar**

Tahun	Timbulan Sampah Plastik (%)
2019	17,01
2020	17,08
2021	17,08

*Sumber : SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.*

Data Tabel tersebut menunjukkan timbulan sampah plastik di Kabupaten Gianyar dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Sedangkan, dari tahun 2020 ke tahun 2021 volume timbulan sampah plastik tetap pada prosentasi 17,08%. Hal ini menunjukkan bahwa Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2019 mengalami permasalahan dalam penerapannya di Kabupaten Gianyar dikarenakan timbulan sampah plastik pada tahun 2019 ke tahun 2020 justru mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2021 tetap di angka prosentase

yang sama.

Berdasarkan uraian di atas masalah pokok yang dihadapi dapat diidentifikasi antara lain: Masih banyak ditemukan produsen yang menjual produk PSP yang dilarang dalam peraturan gubernur tersebut, yaitu kantong plastik dan *styrofoam*; distributor, pemasok dan pelaku usaha yang masih mendistribusikan PSP dan mengemas produk yang dijual dengan kantong plastik; dan Para pelaku usaha makanan juga menyajikan makanan dan minuman masih menggunakan sedotan plastik dan mengemas makanan yang dibungkus dengan kemasan *styrofoam*.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Indra Supriadi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kabupaten Sumbawa), menjelaskan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Di kabupaten Sumbawa yaitu pada kenyataannya pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 8 ini tidak berjalan baik sebagaimana mestinya melihat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kurangnya sarana prasana dan fasilitas pelayanan pengelolaan sampah dan sanksinya belum diterapkan dengan semestinya.

Penelitian Muhammad Alfariz yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang menjelaskan bahwa inventarisasi, penetapan Kawasan, dan penyusunan rencana aksi dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Palembang belum optimal dalam melaksanakan kebijakan.

Penelitian Teguh Imam Fitriani yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup) menjelaskan bahwa institusi yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan, yakni Dinas PRKP dan Dinas Lingkungan Hidup, belum terwujud sinergifitas dan progam yang terintegrasi. Komunikasi ini menjadi kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu kurangnya fasilitas dan Infrastruktur pengelolaan sampah menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada penelitian yang dilakukan oleh Indra Supriadi berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kabupaten Sumbawa) membahas secara umum terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa. Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode normative-empiris yang artinya menggabungkan unsur hukum normative yang didukung dengan penambahan bahan empiris.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfariz berjudul Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang membahas terkait pelaksanaan dan penerapan kebijakan pengurangan penggunaan kantong palstik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Imam Fitriani berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup) lebih fokus membahas terkait pegelolaan sampah perkotaan di daerah Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi

kebijakan pembatasan timbulan sampah sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, faktor penghambat dan pendukung serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya..

## II. METODE

Sugiyono dalam bukunya “*Metode Penelitian Bisnis*” (2018:2) terdapat Metode penelitian yang pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin memahami peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga memerlukan pemahaman secara sistematis dan mendalam yang dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan keadaan asli serta kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi data.

Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2016:4) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Metode ini mengarah pada latar belakang dan individu tersebut secara utuh. Untuk itu tidak bisa mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dan metode deskriptif serta pendekatan induktif. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang terjadi secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran tentang permasalahan yang terjadi dalam proses Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

Sumber data dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu sumber data yang berupa orang (*Person*), sumber data yang berupa tempat atau benda (*Place*), dan sumber data berupa simbol (*Paper*), yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016:218). Instrument dalam penelitian ini adalah manusia itu sendiri dan didukung oleh instrument lain seperti *smartphone*. Teknik pengumpulan data Seperti yang dijelaskan oleh Marshall dan Rossman dalam Sugiyono (2016:225), bahwa “*the fundamental methos relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review*”. Miles and Huberman (Sugiyono, 2016:246) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan terus menerus sampai selesai, sehingga mendapatkan data yang lengkap. Adapun aktivitas dalam teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar merupakan suatu langkah yang diambil oleh Gubernur Bali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar oleh sampah plastik sekali pakai (PSP), yang selanjutnya diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Bali. Hal ini dilakukan selain untuk melestarikan lingkungan juga untuk menumbuhkan *mindset* kepada masyarakat bahwa plastik dapat merusak lingkungan karena sulit terurai oleh tanah atau proses alam serta menumbuhkan kebiasaan masyarakat agar tidak menggunakan plastik sekali pakai (PSP) dalam beraktivitas.

### **3.1 Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali**

#### **3.1.1 Isi Kebijakan (*Policy Content*)**

Pada dimensi isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, terdapat 6 (enam) indikator yang akan dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :

##### **a. *Interest affected* (Kepentingan yang dipengaruhi)**

Para pedagang masih menyediakan kantong plastik dalam mengemas barang belanjaan untuk melayani pembeli. Pedagang pasar dan toko kelontong masih kesulitan dalam menyesuaikan peraturan terkait pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dimana pemerintah melarang menggunakan plastik sekali pakai. Pedagang tidak mau mengeluarkan biaya lebih untuk membeli tas karton maupun *totebag* dalam melayani pembeli dikarenakan pembeli tidak mau membeli tas karton dan *totebag* pada saat berbelanja. Selain itu, ada barang-barang yang dijual seperti beras, kacang-kacangan, daging dan lain sebagainya yang bersifat basah akan lebih mudah jika dikemas dengan kantong plastik. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kepentingan dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak tercemar oleh sampah plastik. Akan tetapi, Dinas lingkungan hidup juga sudah mengakui bahwa penerapan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dimana adanya pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini kesulitan diterapkan oleh pelaku usaha di pasar dan di toko kelontong dikarenakan para pedagang yang sudah terbiasa dengan kantong plastik begitu juga sebaliknya pada masyarakat sebagai pembeli.

##### **b. *Type of benefits* (Tipe Manfaat)**

Tipe manfaat merupakan indikator yang mendeskripsikan tentang dampak atau manfaat yang timbul dari adanya implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh sampah plastik. Seluruh toko modern di Kabupaten Gianyar sudah tidak melayani pembeli dengan kantong plastik. Seluruh toko modern telah menyediakan atau menjual kantong belanjaan ramah lingkungan yang dapat digunakan berulang-ulang seperti *totebag*. Hal tersebut sangat memberikan manfaat pada toko modern, dimana manfaat yang diterima oleh toko modern tersebut adalah mereka mampu bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai (PSP) dalam melayani pembeli, serta masyarakat yang berbelanja di toko modern dilarang untuk membawa kantong plastik dan harus menggunakan kantong belanjaan yang ramah lingkungan. Kebijakan ini justru sedikit memberikan manfaat terhadap pedagang pasar, toko kelontong dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap 7 pedagang pasar, 7 pedagang toko klontong dan 7 masyarakat di kabupaten Gianyar peneliti menarik kesimpulan bahwa para pedagang pasar dan pedagang toko kelontong sama sekali tidak merasakan manfaat dalam penerapan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai ini, yang ada malah menyulitkan mereka. Hal tersebut dikarenakan mereka kesulitan dalam melayani pembeli, jenis barang yang dijual tersebut mengharuskan dijual dengan kantong plastik, seperti minuman, beras, biji-bijian, daging dan barang jualan lain yang harus mereka jual dikemas dengan kantong plastik. Selain itu, mereka berpendapat bahwa kantong belanjaan ramah lingkungan sangat mahal dan jika dijual malah tidak laku dan menyebabkan kerugian bagi pedagang. Manfaat hanya dirasakan oleh pedagang toko modern saja karena pada dasarnya seluruh toko modern yang dijadikan sample oleh peneliti sudah memelopori untuk membantu pemerintah menjaga kelestarian lingkungan agar tidak tercemar oleh sampah plastik sekali pakai.

**c. *Extend of change envision (Derajat Perubahan yang Diharapkan)***

Indikator ini menjelaskan perubahan apa yang diharapkan yang di dalamnya menjelaskan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam penerapan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kebersihan lingkungan hidup menjadi tujuan umum dari diberlakukannya kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik ini melalui Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah terkhusus di Pemerintah Kabupaten Gianyar dan kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi kelestarian lingkungan hidup.

**d. *Site of decision making (letak pengambilan keputusan)***

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini merupakan peraturan gubernur yang selanjutnya diterapkan di Provinsi Bali yang dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas pokok, kewenangan dan fungsinya. Kebijakan Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup agar tidak tercemar oleh sampah plastik dan mengajak masyarakat agar menghilangkan kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai dalam beraktivitas dan berkegiatan sehari – hari.

Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta bidang-bidang dan pejabat-pejabat fungsional serta tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang bekerja serta melihat tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satunya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sebagai pelaksana dari kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai terkhusus di Kabupaten Gianyar.

**e. *Program implementer (pelaksana program)***

Penerapan kebijakan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan mengharuskan adanya kekompakan dan koneksi yang dalam hal ini adalah kerja sama yang baik antar lini, serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas agar tidak terjadi kesalahan berkominikasi dan tumpang tindih jabatan dalam melaksanakan tugas. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar sangat perlu dilakukan pembagian tugas dalam pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang sesuai dengan skill, keahlian, dan kemampuan masing-masing pelaksana. Banyak pelaku usaha toko kelontong, pedagang di pasar dan masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, karena mereka sudah terlanjur mengalami kemudahan dalam menggunakan kantong plastik sekali pakai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pelaksana program dari Dinas Lingkungan Hidup sudah cukup baik akan tetapi pelaksana program selain Dinas Lingkungan Hidup, yaitu masyarakat dinilai masih kurang. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini terjadi pada masyarakat dan pelaku usaha.

**f. *Resources commited (sumber daya yang dilibatkan)***

Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bekerja tentunya dapat mendukung implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan pegawai PNS, hal ini disebabkan karena terbatasnya perekrutan CPNS dan tidak cukupnya anggaran untuk mengangkat tenaga profesional. PNS sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah karena PNS melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu dapat dikatakan PNS memiliki kualitas kerja yang baik. sudah disediakan tempat sampah di setiap Pasar dan titik – titik tertentu di setiap desa dan Kelurahan. Masih banyak ditemukan sampah plastik yang berserakan dan dibuang sembarangan. Dinas Lingkungan Hidup sudah menyediakan sarana dan prasarana dengan baik, namun permasalahan muncul dari perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

### 3.1.2. *Policy Context* (Konteks Kebijakan)

#### a. *Power, interest and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dinas Lingkungan Hidup adalah pelaksana utama dalam berjalannya kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Namun untuk kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai terdapat aktor lain yang mempengaruhi yaitu para pedagang pasar, pedagang toko modern, pedagang toko kelontong dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar sudah berupaya dengan baik dalam mendukung kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Namun, ada banyak kepentingan yang mengakibatkan kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal.

#### b. *Institution an regime characteristic* (Karakteristik lembaga dan penguasa)

Karakteristik Lembaga dalam implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan penguasa sangat berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Rezim penguasa dan karakteristik lembaga sangat berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar serta rezim telah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

#### c. *Compliance and responsiveness* (kepatuhan dan daya tanggap)

Sejauh mana kepatuhan dan daya tanggap Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana dan masyarakat merupakan pembahasan dalam indikator tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana yang dimaksud dalam penelitian ini. Untuk kepatuhan dan daya tanggap pelaksana, dan masyarakat masih belum maksimal, terutama pada pedagang pasar, pedagang toko kelontong dan masyarakat. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan hanya nyata dilakukan oleh toko modern, namun pedagang pasar, toko kelontong dan masyarakat hampir seluruhnya tidak menerapkan kebijakan ini.

### 3.2 . Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar

#### 3.2.1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai belum dapat berjalan optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang bekerja khusus di bidangnya. Berdasarkan pengamatan peneliti, jumlah pegawai masih kurang terkhusus pada Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini masyarakat juga masih kurang, banyak masyarakat yang masih memiliki pemikiran yang berorientasi pada hal yang *instan* sehingga menjadi sebuah hambatan untuk melaksanakan kebijakan ini. Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan hidup masih kurang terutama Pegawai Negeri Sipil dan ditambah dengan masih kurangnya keahlian yang mereka miliki. Selain itu kualitas sumber daya manusia di tengah masyarakat masih perlu pendampingan dan pendekatan yang lebih dari apa yang telah dilakukan. Sehingga dalam hal ini kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat jalannya kebijakan.

#### 3.2.2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Kepedulian masyarakat baik dari pedagang toko, pedagang pasar, klontong dan masyarakat itu sendiri dirasa masih kurang. Masyarakat adalah salah satu aktor penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Masyarakat dituntut aktif dan sadar agar kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan. Masyarakat masih belum sadar dengan bahaya sampah plastik, mereka masih mengutamakan segala hal dapat berjalan secara *instant*, walaupun Dinas Lingkungan Hidup sudah berupaya melakukan



sosialisasi dan giat program pembagian totebag, namun masyarakat masih menggunakan kantong plastik.

### **3.3. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar**

Mewujudkan tujuan dari kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar bukan merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Dalam penerapannya di lapangan masih terdapat permasalahan dan hambatan yang harus diatasi. Sebagai wujud tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya, sebagai berikut :

#### **3.3.1. Memberikan Sosialisasi**

Sosialisasi diberikan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sampah plastik. Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memberitahu bahwa Gubernur Bali menerapkan Pergub Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar sudah memberikan sosialisasi dengan memberi informasi apa saja yang dilarang dalam kegiatan masyarakat berkenaan dengan pelarangan penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP). Salah satu yang menjadi point khusus adalah melarang pelaku usaha melayani pembeli dengan kantong plastik sekali pakai, menyediakan totebag atau tas belanja ramah lingkungan dan mengajak masyarakat untuk membawa tas belanja ramah lingkungan setiap saat dan setiap ingin berbelanja.

#### **3.3.2 . Memberikan Himbauan dan Melaksanakan Program Pembagian *ToteBag* Gratis**

Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah telah memberikan himbauan kepada pedagang pasar dan pedagang toko kelontong agar tidak melayani pembeli dengan kantong plastik dan menyediakan totebag. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar melaksanakan program Pembagian *ToteBag* Gratis di Setiap Pasar di Kabupaten Gianyar. Hal ini dilakukan untuk lebih menyadarkan dan meyakinkan para pedagang dan pembeli di Pasar bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar memiliki keseriusan terhadap lingkungan yang tercemar oleh sampah plastik.

#### **3.3.3. Menjalin Kerjasama dengan Toko Modern**

Dinas Lingkungan Hidup melalui Pergub Bali Nomor 97 tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini dari Pemerintah provinsi hingga ke pemerintah Kabupaten menjalin Kerjasama dengan toko modern seperti Indomaret, Alfamaret, CocoMart, Delta Dewata, Clandys, Minimart, CircleK, Pepito dan toko modern lainnya agar melayani pembeli tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai dan menyediakan atau menjual kantong belanjaan ramah lingkungan seperti totebag dan tas karton untuk pembeli

#### **3.3.4. Melaksanakan Program Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* atau TPS3R**

Kabupaten Gianyar membangun 27 TPS3R yang merupakan tempat pembuangan yang berbasis *reuse, reduce, recycle* atau TPS3R di setiap desa. Pembangunan TPS 3R di desa merupakan salah satu cara untuk pengolahan sampah berbasis sumber. Program Pemkab Gianyar TPS3R merupakan implementasi dari kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster dalam penanganan permasalahan sampah. Hal Ini dimulai dengan dikeluarkannya Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai dan selanjutnya TPS3R merupakan program untuk mendukung Pergub tersebut.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Impelementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar

perlu dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku untuk menurunkan tingkat penggunaan sampah plastik di Kabupaten Gianyar yang akan berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan tempat tinggal masyarakatnya.

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan bahwa selain kendala terbatasnya jumlah sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup juga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dimana masyarakat, pedagang pasar dan toko kelontong masih berfikir bahwa harga tas ramah lingkungan sangat mahal dan kesulitan dalam melayani pembeli karena barang yang dijual lebih baik dikemas dengan kantong plastik seperti daging, biji-bijian dan barang dagangan yang bersifat basah.

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi Kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar berdasarkan analisis menggunakan teori Grindle yang meneliti dengan dua dimensi, yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Berdasarkan kedua dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan baik, namun terdapat kendala pada sumber daya manusia, yaitu PNS yang masih belum mencukupi dan tidak ada pegawai ahli dalam bidang kebijakan ini. Selain itu, permasalahan yang paling terlihat adalah ada pada pedagang di pasar, toko klontong, dan masyarakat yang kurang patuh dengan aturan yang ada dalam kebijakan. Kebijakan ini mampu berjalan dengan baik dan maksimal pada Toko Modern saja, namun kurang berjalan dengan optimal pada pedagang pasar, toko kelontong dan masyarakat.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar, yaitu : Terbatasnya sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; Tingkat Kesadaran masyarakat yang masih rendah. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Gianyar, yaitu : Memberikan Sosialisasi; Memberikan Himbauan dan Melaksanakan Program Pembagian *ToteBag* Gratis; dan Menjalinkan Kerjasama dengan Toko Modern, dimana kerjasama dijalin dengan toko modern seperti Indomaret, Alfamaret, CocoMart, Delta Dewata, Clandys, Minimart, CircleK, Pepito dan toko modern lainnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Moleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai

SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Supriadi, Indra. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Kabupaten Sumbawa)*. Skripsi. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram.

Alfariz, M. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Palembang*. Skripsi. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Fitroni, Teguh I. 2018. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Kabupaten Lamongan (Studi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup)*. Skripsi. Malang : Universitas Brawijaya

